



Research Article

Hubungan Antara Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Dagang dalam Memastikan Adanya Persaingan Usaha yang Sehat di Pasar

Muhammad Irfan Syah¹, Yuni Dhea Utari², Koni Piranda³, Muhammad Rizky Anes⁴

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; muhammadirfansyah2315@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; yunidheautari@yahoo.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; koni32033@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; m.riskyanex@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Received : March 15, 2024

Revised : April 24, 2024

Accepted : May 25, 2024

Available online : June 05, 2024

How to Cite: Muhammad Irfan Syah, Yuni Dhea Utari, Koni Piranda, & Muhammad Rizky Anes. (2024). The Relationship Between Business Competition Law and Commercial Law in Ensuring Healthy Business Competition in the Market. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(3), 116-130. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i3.29>

The Relationship Between Business Competition Law and Commercial Law in Ensuring Healthy Business Competition in the Market

Abstract. This research aims to discuss the relationship between business competition law and trade law in realizing healthy business competition in Indonesia. The method used is literature study through document review, such as journals, books and related literature. The results of the discussion show that business competition law, which is regulated in Law no. 5 of 1999, aims to prevent monopoly and unfair competition practices. The basic principles include freedom of business, healthy competition, efficiency and openness. Meanwhile, commercial law regulates legal

relations in trade, providing order and legal certainty for business actors. These two areas of law complement each other in creating a healthy and just economic system. Business competition law plays a role in preventing unhealthy business practices and promoting efficiency, while trade law regulates commercial transactions and legal relations between business actors. Both contribute to protecting consumers, increasing economic efficiency, and promoting sustainable economic growth. It can be concluded that business competition law and trade law have an important and complementary role in creating a healthy and conducive business climate for economic growth in Indonesia. Harmonization and effective law enforcement in these two fields is the key to realizing healthy and fair business competition.

Keywords: Business Competition Law, Commercial Law, Business Competition.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hubungan antara hukum persaingan usaha dan hukum dagang dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui kajian dokumen, seperti jurnal, buku, dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha, yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, bertujuan untuk mencegah monopoli dan praktik persaingan tidak sehat. Prinsip dasarnya meliputi kebebasan berusaha, persaingan sehat, efisiensi, dan keterbukaan. Sementara itu, hukum dagang mengatur hubungan hukum dalam perdagangan, memberikan ketertiban dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Hukum persaingan usaha berperan dalam mencegah praktik bisnis tidak sehat dan mempromosikan efisiensi, sedangkan hukum dagang mengatur transaksi komersial dan hubungan hukum antar pelaku usaha. Keduanya berkontribusi dalam melindungi konsumen, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha dan hukum dagang memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harmonisasi dan penegakan hukum yang efektif dari kedua bidang ini menjadi kunci untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Hukum Dagang, Persaingan Usaha.

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ekonomi pasar yang efisien dan dinamis. Hukum persaingan usaha dan hukum dagang memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan pasar serta memastikan bahwa pelaku usaha dapat beroperasi dalam kondisi yang adil dan transparan. Hukum persaingan usaha dirancang untuk mencegah praktik monopoli, kartel, dan perilaku anti-persaingan lainnya yang dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Di sisi lain, hukum dagang mengatur segala aspek transaksi dan hubungan bisnis, mulai dari kontrak, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa. Keduanya berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan adil.

Interaksi antara hukum persaingan usaha dan hukum dagang sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Hukum persaingan usaha memberikan kerangka kerja yang mengatur perilaku pelaku usaha agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya di pasar. Dengan adanya regulasi yang ketat, hukum persaingan usaha berupaya memastikan bahwa pasar tetap terbuka dan

kompetitif. Sementara itu, hukum dagang memastikan bahwa transaksi bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Ketika hukum dagang mengatur mekanisme kontrak dan transaksi, ia juga mendukung terciptanya persaingan yang sehat dengan menetapkan aturan main yang jelas bagi semua pihak.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum persaingan usaha dan hukum dagang seringkali saling berkaitan dan memerlukan koordinasi yang baik. Misalnya, perjanjian dagang yang bersifat anti-kompetitif dapat dibatalkan berdasarkan hukum persaingan usaha. Dalam situasi ini, hukum dagang juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa terkait perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kedua bidang hukum ini sangat esensial. Hal ini membantu pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan praktisi hukum dalam menjaga integritas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹.

Tantangan utama dalam hubungan antara hukum persaingan usaha dan hukum dagang adalah harmonisasi kedua bidang hukum ini. Regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi dinamika pasar yang terus berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Selain itu, tantangan lainnya adalah penegakan hukum yang efektif, di mana koordinasi antara lembaga pengawas persaingan usaha dan lembaga penegak hukum dagang menjadi kunci keberhasilan. Dengan harmonisasi yang baik, regulasi dapat menjadi lebih efektif dalam mendukung ekosistem bisnis yang kompetitif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana hukum persaingan usaha dan hukum dagang bekerja secara sinergis dalam memastikan adanya persaingan usaha yang sehat di pasar. Analisis akan difokuskan pada interaksi dan pengaruh kedua bidang hukum tersebut terhadap dinamika pasar. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam harmonisasi regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efektif dan adil. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan yang mendukung persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian dokumen. Penelitian ini disebut sebagai penelitian study literature, dengan cara menelaah jurnal, buku, laporan penelitian, majalah dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Definisi Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

¹ T N Syamsah, "Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan" 2 (2011).

Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Undang-undang ini merupakan landasan hukum untuk mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah memelihara pasar yang sehat dan efisien, di mana pelaku usaha dapat bersaing secara adil dan transparan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada pelaku usaha yang mendominasi pasar secara tidak wajar, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

Selain memelihara pasar yang sehat, UU No. 5 Tahun 1999 juga bertujuan untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen sangat penting dalam rangka memastikan bahwa mereka mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas dengan harga yang wajar. Undang-undang ini berusaha mencegah terjadinya praktek curang seperti penipuan, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan berbagai bentuk manipulasi lainnya yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya regulasi yang ketat, konsumen akan merasa lebih aman dan percaya dalam melakukan transaksi di pasar².

Tujuan lain dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam era globalisasi dan persaingan internasional yang semakin ketat, Indonesia perlu memiliki sistem ekonomi yang kompetitif. Undang-undang ini mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan mereka. Dengan demikian, produk-produk Indonesia dapat bersaing di pasar global, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip Dasar Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong efisiensi ekonomi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha³

a. Kebebasan Berusaha

Prinsip kebebasan berusaha berarti setiap individu atau entitas memiliki hak untuk memulai dan menjalankan usaha dalam bidang apa pun yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini mendukung adanya inovasi dan keberagaman dalam kegiatan ekonomi. Namun, kebebasan ini tetap harus dibatasi oleh peraturan untuk memastikan bahwa tidak ada monopoli atau praktik bisnis yang merugikan kepentingan umum. Kebebasan berusaha juga mencakup hak untuk memilih jenis usaha, cara produksi, dan cara distribusi produk atau jasa, serta menentukan harga sesuai dengan mekanisme pasar. Pemerintah berperan dalam memastikan bahwa kebebasan ini dijalankan secara bertanggung jawab melalui pengawasan dan penegakan hukum.

² Simbolon, "Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha."

³ Sabam M Tambunan, "Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Perekonomian" 2 (2018).

b. Persaingan yang Sehat

Persaingan yang sehat adalah dasar dari pasar yang efisien dan dinamis. Prinsip ini menekankan bahwa persaingan harus dilakukan secara wajar, adil, dan tanpa tindakan yang merugikan pihak lain, seperti kartel, monopoli, atau praktik bisnis tidak etis lainnya. Untuk memastikan persaingan yang sehat, undang-undang sering kali melarang:

- Kartel: Kesepakatan antara perusahaan untuk mengatur harga atau kuota produksi yang dapat merugikan konsumen.
- Monopoli: Penguasaan pasar oleh satu perusahaan yang menghambat masuknya pesaing baru.
- Praktek dumping: Menjual produk dengan harga sangat rendah untuk menghancurkan pesaing.
- Diskriminasi harga: Menetapkan harga berbeda untuk pembeli yang berbeda tanpa alasan yang jelas dan sah.

c. Efisiensi

Efisiensi dalam usaha mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan biaya. Pelaku usaha harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, yang pada akhirnya akan menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan produk yang lebih baik bagi konsumen. Prinsip efisiensi ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru, meningkatkan proses produksi, dan mengurangi pemborosan. Dalam konteks persaingan usaha, efisiensi juga terkait dengan bagaimana perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif tanpa bergantung pada praktik bisnis yang tidak sehat.

d. Keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip yang menekankan pentingnya transparansi dalam aktivitas bisnis. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jelas kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi ini mencakup harga, kualitas, penggunaan, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk atau jasa tersebut. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan dan memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, keterbukaan juga mendorong kepercayaan dan integritas dalam pasar, yang sangat penting untuk hubungan jangka panjang antara pelaku usaha dan konsumen.

Lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia terdiri dari dua badan utama, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Mahkamah Agung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berperan dalam melakukan investigasi, penilaian, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bidang persaingan usaha. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penggerak dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat

dan adil di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi yang terkait dengan persaingan usaha⁴.

Selain KPPU, Mahkamah Agung juga memiliki peran penting dalam pengawasan hukum persaingan usaha. Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara-perkara persaingan usaha yang diajukan oleh KPPU atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ini mencakup kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum persaingan usaha, seperti praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan. Melalui proses pengadilan, Mahkamah Agung memastikan bahwa keputusan dan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keberadaan kedua lembaga ini, KPPU dan Mahkamah Agung, sangat penting dalam menjaga keadilan dan efisiensi pasar serta melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia⁵.

Definisi Hukum Dagang

Hukum dagang adalah serangkaian norma yang mengatur hubungan hukum antara para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Norma-norma ini mencakup berbagai aspek dari transaksi komersial, mulai dari kontrak jual beli, perjanjian distribusi, perjanjian agen, hingga penyelesaian sengketa bisnis. Dengan adanya aturan yang jelas dan terstruktur, hukum dagang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aktivitas perdagangan. Ketertiban ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir risiko perselisihan dan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan⁶.

Tujuan utama dari hukum dagang adalah untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Dengan adanya perlindungan hukum ini, para pelaku usaha memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dilindungi oleh hukum, sementara kewajiban mereka harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Hukum dagang memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban tersebut, sehingga setiap pihak dapat memahami dan menjalankan perannya dengan baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antara para pelaku usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya lingkungan bisnis yang lebih transparan, adil, dan efisien⁷.

⁴ Mirwansyah Mirwansyah, "Masalah Dan Hambatan Penegakan Hukum Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (3 Desember 2017): 195–212, <https://doi.org/10.24067/jcs.v2i2.303>.

⁵ Rezmia Febrina, "Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)* 2, No. 1 (31 Januari 2022): 121–27, <https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309>.

⁶ Enjum Jumhana Dan Mohamad Ali, "Konsep Perkembangan Hukum Dagang Dulu, Saat Ini Dan Masa Depan" 3, No. 10 (2023).

⁷ Muhammad Habib Dkk., "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja," *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 1 (5 April 2023): 125, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

Ciri-ciri Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang kegiatan perdagangan dan bisnis. Hukum ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari cabang hukum lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai ciri-ciri hukum dagang:

- a. Bersifat Internasional, Hukum dagang bersifat internasional karena melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara. Globalisasi ekonomi telah meningkatkan interaksi dan transaksi lintas batas, sehingga hukum dagang harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan sistem hukum yang berbeda. Aspek Internasional Hukum Dagang:
 1. Konvensi dan Traktat Internasional: Perjanjian seperti Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) memberikan kerangka hukum yang diterima secara luas untuk transaksi perdagangan internasional.
 2. Organisasi Internasional: Organisasi seperti World Trade Organization (WTO) dan International Chamber of Commerce (ICC) berperan dalam mengembangkan standar dan aturan yang mengatur perdagangan internasional.
 3. Arbitrase Internasional: Penyelesaian sengketa perdagangan internasional sering kali dilakukan melalui arbitrase, yang memungkinkan para pihak untuk memilih aturan hukum dan forum yang netral.

- b. Bersifat Formal, Hukum dagang bersifat formal karena dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Formalitas ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memastikan bahwa aturan yang mengatur kegiatan perdagangan bersifat konsisten dan dapat diandalkan. Aspek Formalitas Hukum Dagang:
 1. Kodifikasi: Banyak negara memiliki undang-undang atau kode dagang yang mengatur berbagai aspek perdagangan, seperti kontrak jual beli, transportasi barang, dan asuransi.
 2. Dokumentasi: Transaksi dagang sering kali memerlukan dokumen tertulis seperti kontrak, faktur, dan surat kredit yang berfungsi sebagai bukti dan memuat ketentuan yang mengikat para pihak.
 3. Registrasi: Beberapa transaksi atau perjanjian mungkin memerlukan registrasi dengan otoritas resmi untuk mendapatkan kekuatan hukum yang penuh.

- c. Bersifat Memaksa, Hukum dagang bersifat memaksa, artinya aturan-aturan yang ada berlaku secara mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan. Ketidapatuhan terhadap hukum dagang dapat mengakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum. Aspek Memaksa Hukum Dagang:
 1. Kepatuhan: Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk regulasi tentang perdagangan, pajak, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha.

2. Penegakan Hukum: Otoritas berwenang memiliki mekanisme untuk memastikan penegakan hukum dagang, seperti inspeksi, investigasi, dan pengadilan.
 3. Sanksi: Pelanggaran terhadap hukum dagang dapat mengakibatkan sanksi berupa denda, penjara, atau pencabutan izin usaha.
- d. Bersifat Terbuka, Hukum dagang bersifat terbuka dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sifat terbuka ini memungkinkan hukum dagang untuk terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi, praktik bisnis, dan tuntutan pasar. Aspek Keterbukaan Hukum Dagang:
1. Fleksibilitas: Hukum dagang harus dapat menyesuaikan dengan inovasi dan perubahan dalam dunia bisnis, seperti munculnya e-commerce dan fintech.
 2. Reformasi Hukum: Pembaruan dan penyesuaian regulasi secara berkala diperlukan untuk mengatasi isu-isu baru dan memastikan bahwa hukum tetap relevan.
 3. Partisipasi Publik: Keterlibatan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam proses legislasi dapat membantu menciptakan aturan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

Hukum dagang memiliki ciri-ciri khas yang mencerminkan kebutuhan akan regulasi yang jelas, mengikat, dan adaptif dalam konteks perdagangan yang semakin global. Sifat internasional, formal, memaksa, dan terbuka dari hukum dagang memastikan bahwa kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan tertib, adil, dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum dagang terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi global dan teknologi modern⁸.

Sumber hukum dagang di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan dan norma yang menjadi dasar dalam mengatur kegiatan perdagangan. Salah satu sumber utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan landasan hukum dasar dalam aktivitas dagang. KUHD mencakup berbagai aturan yang mengatur transaksi komersial, kontrak bisnis, hak dan kewajiban para pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa dagang. Sebagai sumber hukum utama, KUHD memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain KUHD, ada juga undang-undang lain yang mengatur aspek-aspek spesifik dalam kegiatan perdagangan. Beberapa contoh penting adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-hak konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang perusahaan berbadan hukum, Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi hak-hak kreatif, dan Undang-Undang Merek yang mengatur tentang perlindungan merek dagang. Undang-undang ini saling melengkapi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik dalam

⁸ Camelia Fanny Sitepu, "Sejarah Hukum Perdata Dagang Di Indonesia: Pendekatan Kepustakaan," *Niagaawan* 7, No. 3 (30 November 2018): 95, <https://doi.org/10.24114/Niaga.V7i3.11605>.

berbagai bidang perdagangan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan teratur.

Selain peraturan tertulis, kebiasaan dagang dan yurisprudensi juga menjadi sumber hukum dagang yang penting. Kebiasaan dagang merupakan praktik-praktik yang dilakukan secara berulang dan konsisten dalam kegiatan perdagangan, yang meskipun tidak tertulis, diterima dan diakui oleh para pelaku usaha sebagai bagian dari aturan main. Yurisprudensi, yaitu putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum dagang, juga berperan penting dalam membentuk dan mengembangkan hukum dagang di Indonesia. Putusan-putusan ini seringkali menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan, memberikan preseden yang membantu menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam perdagangan.

Hubungan Antara Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Dagang

Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Dagang memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan, meskipun memiliki fokus dan cakupan yang berbeda. Kedua bidang hukum ini memainkan peran penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, adil, dan efisien di Indonesia. Mereka bersama-sama membantu mengatur aktivitas para pelaku usaha dan melindungi berbagai kepentingan yang ada dalam ekosistem perdagangan, termasuk kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat luas.

Baik Hukum Persaingan Usaha maupun Hukum Dagang memiliki beberapa persamaan. Tujuan utama dari kedua bidang hukum ini adalah untuk mendorong terciptanya pasar yang sehat dan efisien, melindungi konsumen dari praktik usaha yang tidak sehat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Objek pengaturan keduanya adalah aktivitas pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Prinsip dasar yang dianut oleh kedua bidang hukum ini meliputi kebebasan berusaha, persaingan usaha yang sehat, keadilan, dan kepastian hukum.

Namun, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Dagang juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal fokus dan ruang lingkup. Hukum Persaingan Usaha menitikberatkan pada praktik persaingan usaha antar pelaku usaha, seperti larangan monopoli, persekongkolan harga, dan praktik diskriminasi. Sebaliknya, Hukum Dagang menitikberatkan pada hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pihak lain, seperti konsumen, kreditur, dan mitra usaha, termasuk perjanjian jual beli, perizinan usaha, dan perlindungan konsumen. Ruang lingkup Hukum Persaingan Usaha berlaku secara umum untuk semua jenis usaha, terlepas dari bidang usahanya, sedangkan Hukum Dagang memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, seperti perdagangan barang, jasa, dan pasar modal.⁹

Sumber hukum dari kedua bidang ini juga berbeda. Hukum Persaingan Usaha bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di sisi lain, Hukum

⁹ Mansur Armin Bin Ali, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan Kppu Dalam Perkara Temasek),".

Dagang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang serta peraturan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pasar Modal. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing bidang hukum memiliki kerangka regulasi dan institusi yang berbeda namun saling melengkapi.

Kesimpulannya, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Dagang saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Hukum Persaingan Usaha memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha, sementara Hukum Dagang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pihak lain, serta memastikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Kedua bidang hukum ini bekerja sama untuk melindungi konsumen, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan dinamis di Indonesia¹⁰.

Peran Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Dagang Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat

Hukum persaingan usaha dan hukum dagang memainkan peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, kedua jenis hukum ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha bermain sesuai aturan yang adil. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga melindungi kepentingan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik-praktik seperti perjanjian kartel, penyalahgunaan posisi dominan, dan diskriminasi harga merupakan beberapa contoh pelanggaran yang dicegah oleh hukum ini. Dengan mencegah praktik semacam ini, hukum persaingan usaha memastikan bahwa tidak ada satu pelaku usaha pun yang bisa mendominasi pasar secara tidak adil, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih seimbang dan kompetitif. Dampaknya, konsumen akan mendapatkan manfaat dari harga yang lebih kompetitif dan pilihan produk yang lebih beragam.

Selain itu, hukum persaingan usaha juga berperan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan adanya persaingan yang sehat, pelaku usaha dipaksa untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Inovasi ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas layanan, atau pengurangan biaya produksi. Semua upaya ini pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi konsumen, karena mereka akan mendapatkan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Ini menciptakan siklus positif di mana persaingan mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi.

¹⁰ M Afif Hasbullah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor Ekonomi Digital" 4, No. 1 (2020).

Hukum dagang, di sisi lain, fokus pada aspek-aspek kegiatan perdagangan seperti kontrak jual beli, perizinan usaha, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan mengatur berbagai aspek ini, hukum dagang menciptakan kepastian hukum yang sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Kepastian hukum ini penting bagi pelaku usaha karena mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan rasa aman dan percaya diri, mengetahui bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum. Selain itu, kepastian hukum juga melindungi konsumen dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang benar dan dapat mengandalkan produk dan layanan yang mereka beli.

Sinergi antara hukum persaingan usaha dan hukum dagang sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Hukum persaingan usaha lebih fokus pada pengaturan perilaku pelaku usaha di pasar, sementara hukum dagang lebih banyak mengatur transaksi dan kegiatan perdagangan itu sendiri. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan adil bagi semua pihak. Penegakan hukum yang efektif dari kedua jenis hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan tercapainya persaingan usaha yang sehat dapat terwujud. Tanpa penegakan hukum yang efektif, regulasi yang ada akan menjadi tidak berarti dan tidak mampu menciptakan dampak positif yang diinginkan.

Dalam kesimpulannya, hukum persaingan usaha dan hukum dagang merupakan instrumen penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Dengan penegakan hukum yang efektif, kedua jenis hukum ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keduanya tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Sebagai hasilnya, kita dapat mengharapkan ekonomi yang lebih dinamis dan kompetitif, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Tantangan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Dagang

Penegakan hukum persaingan usaha dan hukum dagang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional¹¹.

Tantangan Internal:

- a. Kekurangan sumber daya manusia (SDM): KPPU sebagai lembaga yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha masih kekurangan SDM yang qualified, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini menyebabkan proses penanganan perkara menjadi terhambat dan tidak optimal

¹¹ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (22 Februari 2021): 109, <https://doi.org/10.30641/Dejure.2021.V21.109-122>.

- b. Kelemahan regulasi: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU KPPU) dianggap masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal pengaturan terkait dengan ekonomi digital. Hal ini membuat KPPU kesulitan dalam menindak praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat di era digital.
- c. Budaya penegakan hukum yang lemah: Budaya penegakan hukum di Indonesia masih lemah, termasuk dalam hal penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak segan-segan untuk melakukan praktik-praktik antipersaingan karena mereka tidak takut ditindak.
- d. Kurangnya koordinasi antar lembaga: Penegakan hukum persaingan usaha dan hukum dagang melibatkan berbagai lembaga, seperti KPPU, Kemendag, dan Kemenkumham. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut masih belum optimal, sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Tantangan Eksternal

- a. Perkembangan teknologi yang pesat: Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya di era digital, membawa banyak perubahan dalam dunia usaha. Hal ini menimbulkan berbagai praktik-praktik baru yang belum diatur dalam regulasi yang ada, sehingga KPPU kesulitan dalam menindaknya.
- b. Globalisasi: Globalisasi ekonomi membuat pelaku usaha di Indonesia harus bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain. Hal ini membuat KPPU perlu berhati-hati dalam menindak praktik-praktik antipersaingan usaha agar tidak mengganggu daya saing pelaku usaha nasional.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masyarakat masih belum banyak yang mengetahui tentang hukum persaingan usaha dan hukum dagang. Hal ini membuat mereka mudah dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak sehat.

Upaya Mengatasi Tantangan:

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. Memperkuat SDM KPPU: Pemerintah perlu memperkuat SDM KPPU dengan cara menambah jumlah pegawai dan memberikan pelatihan yang memadai.
- b. Menyempurnakan regulasi: UU KPPU perlu disempurnakan agar dapat mengatur praktik-praktik persaingan usaha di era digital.
- c. Membangun budaya penegakan hukum yang kuat: Perlu dilakukan upaya untuk membangun budaya penegakan hukum yang kuat di Indonesia, termasuk dalam hal penegakan hukum persaingan usaha.
- d. Meningkatkan koordinasi antar lembaga: Koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha dan hukum dagang perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi dan efektivitas dalam penegakan hukum.
- e. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi: Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum persaingan usaha dan hukum dagang agar mereka lebih aware terhadap praktik-praktik yang tidak sehat.

Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, diharapkan penegakan hukum persaingan usaha dan hukum dagang di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional¹².

PENUTUP

Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang bertujuan mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melindungi konsumen, dan meningkatkan daya saing bangsa. Prinsip dasar hukum ini meliputi kebebasan berusaha, persaingan yang sehat, efisiensi, dan keterbukaan, dengan pengawasan oleh KPPU dan Mahkamah Agung. Tujuan utamanya adalah menciptakan pasar yang adil dan efisien serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan¹³.

Hukum dagang, yang mencakup norma-norma hubungan hukum dalam perdagangan, berupaya memberikan ketertiban dan kepastian hukum dalam transaksi komersial. Hukum ini melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan efisien. Ciri-ciri hukum dagang adalah sifat internasional, formal, memaksa, dan terbuka. Sumber hukumnya termasuk KUHD dan berbagai undang-undang lain seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perseroan Terbatas, serta kebiasaan dagang dan yurisprudensi.

Hubungan antara hukum persaingan usaha dan hukum dagang saling melengkapi dalam menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Hukum persaingan usaha mencegah praktik bisnis tidak sehat dan mempromosikan efisiensi, sedangkan hukum dagang mengatur transaksi dan hubungan hukum antara pelaku usaha. Kedua bidang hukum ini berperan penting dalam melindungi konsumen, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan dinamis di Indonesia¹⁴.

REFERENSI

- Ali, Mansur Armin Bin. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan Kppu Dalam Perkara Temasek)," T.T.
- Askana Fikriana, & Suhendra. (2023). Illegal Financial Technology Practices in the Form of Online Loans Viewed from Business Ethics. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 228–235. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.94>
- Budianto, Agus. "Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi Dan Konsolidasi" 47, No. 2 (2013).

¹² Agung Pranata Weynanda Dkk., "Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha," T.T.

¹³ Abil Raka Pratama, Urfan Syafa, Dan Dewi Rahmawati Gustini, "Pembangunan Hukum Dagang Dalam Menyongsong Indonesia Emas," T.T.

¹⁴ Agus Budianto, "Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi Dan Konsolidasi" 47, No. 2 (2013).

- Devy C Yudihutomo. (2024). Institutional Approach in Economics and Institutional Economic Thinking. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 2(2), 81–88. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v2i2.19>
- Detha Prasetio Kumara. (2023). Economic Development of Digital Business Technology in Indonesia. *Interkoneksi: Journal of Computer Science and Digital Business*, 1(1), 30–35. <https://doi.org/10.61166/interkoneksi.v1i1.4>
- Febrina, Rezmia. “Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)* 2, No. 1 (31 Januari 2022): 121–27. <https://doi.org/10.31849/Jurkim.V2i1.9309>.
- Habib, Muhammad, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Dan Wery Chesar. “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja.” *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 1 (5 April 2023): 125. <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i1.6569>.
- Hasbullah, M Afif. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor Ekonomi Digital” 4, No. 1 (2020).
- Jumhana, Enjum, Dan Mohamad Ali. “Konsep Perkembangan Hukum Dagang Dulu, Saat Ini Dan Masa Depan” 3, No. 10 (2023).
- Mirwansyah, Mirwansyah. “Masalah Dan Hambatan Penegakan Hukum Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (3 Desember 2017): 195–212. <https://doi.org/10.24967/Jcs.V2i2.303>.
- Nur Hayati, Adis. “Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (22 Februari 2021): 109. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2021.V21i1.109-122>.
- Omar Al-Kasasbeh. (2024). The Transformation of the Economy: Exploring the Impacts and Opportunities of the Digital Economy. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.58355/organize.v3i1.75>
- Pratama, Abil Raka, Urfan Syafa, Dan Dewi Rahmawati Gustini. “Pembangunan Hukum Dagang Dalam Menyongsong Indonesia Emas,” T.T.
- Simbolon, Alum Petronella. “Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha,” T.T.
- Sitepu, Camelia Fanny. “Sejarah Hukum Perdata Dagang Di Indonesia: Pendekatan Kepustakaan.” *Niagawan* 7, No. 3 (30 November 2018): 95. <https://doi.org/10.24114/Niaga.V7i3.11605>.
- Syamsah, T N. “Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan” 2 (2011).
- Syaipudin, L., & Nabila Rizki Amalia. (2023). Analysis of Risk Management and Joint Office Based Business Development in the Real Estate Company Wework. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(4), 211–221. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i4.62>
- Tambunan, Sabam M. “Praktek Kartel Suatu Persaingan Tidak Sehat Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Perekonomian” 2 (2018).

Weynanda, Agung Pranata, Andri Mulyana, Pricila Citra Margareta Rering, Dan Dewi Rahmawati Gustini. "Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha," T.T.